



DETERMINAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGASEM, KECAMATAN SAYUNG, DEMAK

Muhammad Nizar Ali¹, Devi Permatasari²

^{1,2}Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia
nizarali39630@gmail.com¹, devi_p@unissula.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pengelolaan Dana Desa di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp 883.377.000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei analitis terhadap 75 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, pengawasan, dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dengan koefisien determinasi sebesar 79,2%. Peneliti menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi aparat desa merupakan faktor dominan dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif.

Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze various factors influencing Village Fund management in Karangasem Village, Sayung District, Demak Regency. The Village Fund allocation is Rp 883,377,000 in 2024. The study used a quantitative approach with an analytical survey method for 75 respondents. The data was collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression techniques. The results showed that accountability, supervision, and the competence of village officials positively and significantly influenced Village Fund management. Meanwhile, community participation and transparency did not have a significant effect. Simultaneously, all five variables influenced Village Fund management with a coefficient of determination of 79.2%. The researchers concluded that accountability and the competence of village officials were the dominant factors in effective Village Fund management.

Keywords: Village Funds, Accountability, Transparency, Community Participation

(*) Corresponding Author : Muhammad Nizar Ali¹, nizarali39630@gmail.com¹

INTRODUCTION

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang pemerintah pusat berikan pada pemerintah desa dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa (Kamuli et al., 2023). Sebagai instrumen kebijakan penting dalam pemerataan pembangunan, dana desa harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Rimawan & Aryani, 2019).. Dengan semakin besarnya anggaran yang dialokasikan, pengelolaan dana ini perlu dilaksanakan dengan cara transparan serta akuntabel supaya mencapai pemerataan pembangunan yang adil dan merata di seluruh desa di Indonesia (Mardiasmo, 2021)

Pengaturan dana desa tercantum pada sejumlah peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pembagian wewenang dari pemerintah pusat, daerah, serta desa (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/PMK.07/2019 mengatur alokasi dana desa dari APBN serta teknis pengelolaan dan laporan keuangan desa (Wulandari & Idayati, 2024). Undang-undang tersebut memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk merencanakan dan melakukan pengelolaan dana desa dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas (Mustofa & Afifah, 2023).

Transparansi berarti informasi penggunaan dana desa wajib untuk mampu diakses oleh seluruh pihak berkepentingan, baik masyarakat desa, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas (Rosidah et al., 2023). Melalui transparansi, masyarakat mampu memahami bagaimana penggunaan dana desa serta kesesuaiannya dengan harapan ((Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara jelas, mencakup penyusunan laporan keuangan yang memadai dan mencerminkan penggunaan dana yang efisien untuk mencapai tujuan pembangunan (Liani & Takari, 2024; Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Program Dana Desa diawali di tahun 2015 bertujuan memberdayakan desa dan meminimalkan kesenjangan pembangunan dari desa serta kota kota (Welan et al., 2019).. Alokasi dana desa terus meningkat, pada tahun 2023 mencapai Rp 70 triliun untuk mendanai berbagai program pembangunan desa dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat (Siregar B. G., MM et al., 2023)..

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting pada tata kelola dana desa, tak hanya selaku penerima manfaat namun menjadi subjek aktif pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (Minang et al., 2021). Pengawasan juga menjadi instrumen penting yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten, serta masyarakat dalam meminimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran (Kholik, 2024). Semua prinsip ini harus didukung kompetensi aparatur desa yang memiliki kemampuan manajerial, administratif, dan pemahaman regulasi pengelolaan keuangan, karena rendahnya kualitas SDM berkontribusi pada pengelolaan yang tidak optimal (Lestari, 2017); (Mais et al., 2024).

Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi tantangan besar, terutama kurangnya transparansi pengelolaan dana desa (Setiawan, 2024). Sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui penggunaan dana atau tidak terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi dana, yang dapat mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa (Minang et al., 2021).

Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menjadi fokus penelitian ini. Berikut alokasi dana desa untuk beberapa desa di kecamatan tersebut:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Karangasem, Sayung, Demak Tahun Anggaran 2024

No	Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Alokasi (Rp)
1	Karangasem	670,334,000	213,043,000	883,377,000
2	Prampelan	670,334,000	523,035,000	1,193,369,000
3	Pilangsari	670,334,000	423,783,000	1,094,117,000
4	Tambakroto	670,334,000	313,670,000	984,004,000
5	Loireng	670,334,000	327,167,000	997,501,000

Sumber: Peraturan Bupati Demak No. 26 Tahun 2024

Karangasem mendapatkan alokasi sebesar Rp 883.377.000 yang diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan. Desa ini memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan

kesehatan (Setiawan, 2024). Meskipun dana cukup besar, tantangan pengelolaan yang efektif dan efisien masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini didasari oleh Teori Stewardship yang dikembangkan oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) dalam Keay (2016). Teori ini memandang bahwa individu dalam posisi pengelola akan berperilaku sebagai pengelola (steward) yang bertindak demi kepentingan organisasi atau publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan Agency Theory yang berasumsi manusia bersifat oportunistik, teori stewardship menekankan kepercayaan, tanggung jawab, dan orientasi kolektif yang didorong oleh motivasi intrinsik untuk bertindak dengan cara terbaik bagi organisasi.

Dalam konteks pemerintahan desa, teori stewardship menjelaskan pemerintah desa selaku steward memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam interaksi dengan masyarakat sebagai principal. Pemerintah desa wajib supaya mampu memberi jawaban pada pertanyaan masyarakat terkait tata kelola dana desa, memberikan pelayanan yang baik, dan menciptakan akuntabilitas keuangan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa ialah rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap seluruh aktivitas keuangan pemerintah desa (Indrianasari, 2017). Proses ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung unsur pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat (Anggara & Sumantri, 2017).

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, yang menetapkan yakni pengelolaan harus didasarkan pada azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin, serta tertib anggaran (Negoro, 2023). Ruang lingkup keuangan desa mencakup hak desa dalam memungut retribusi dan pajak, kewajiban menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengeluaran serta penerimaan daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah (Siregar B. G., MM et al., 2023).

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Haeruddin & Arsyad, 2023), pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan didasarkan pada sepuluh azas utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib anggaran, kedisiplinan anggaran, efisiensi, efektivitas, keadilan, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan. Setiap asas memiliki peran spesifik dalam memastikan pengelolaan yang optimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Struktur Kewenangan

Berdasar pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, struktur kewenangan pengelolaan keuangan desa mencakup Kepala Desa selaku pihak yang memegang kekuasaan tertinggi, Sekretaris Desa sebagai koordinator pengelola keuangan desa (PKKD), dan Kaur Keuangan sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) (Masihad, 2018). Pembagian kewenangan ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien sesuai prinsip good governance.

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban dalam memberi pertanggungjawaban ataupun memberi jawaban serta menerangkan kinerja serta tindakannya pada pihak yang berwenang meminta keterangan. Akuntabilitas publik mencakup 2 macam: akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Indikator akuntabilitas menurut Wardani (2021) meliputi proses laporan pelaksanaan rapat, keterlibatan tim pelaksana, dan bentuk laporan pertanggungjawaban.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data tentang anggaran, rencana penggunaan, dan laporan keuangan. Transparansi dibangun dengan didasarkan pada kebebasan dalam mendapatkan informasi serta bertujuan menyediakan informasi keuangan terbuka untuk mewujudkan good governance (Mardiasmo, 2021). Prinsip-prinsip transparansi menurut Heti Diana Hutapea (2017) mencakup informasi yang mudah dipahami, publikasi lewat media, laporan berkala, serta pedoman penyebaran informasi.

Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD ialah transfer dana dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana keuangan pusat serta penerimaan daerah, sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perihal tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan memperkuat kapasitas kelembagaan desa. ADD digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberian penghasilan tetap untuk perangkat desa serta kepala desa.

METHODS

Peneliti mempergunakan pendekatan kuantitatif bermetodekan survei analitik yang tujuannya menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap pengelolaan Dana Desa. Pendekatan kuantitatif dipilih karena menekankan pada pengukuran objektif terhadap fenomena sosial lewat angka-angka, statistik, serta analisis numerik untuk menguji hubungan antar variabel yang telah ditentukan secara teoritis (Pugu et al., 2024). Metode survei analitik tidak hanya menggambarkan karakteristik populasi tetapi juga menganalisis dan menguji hubungan antar variabel (Ramdhan, 2021).. Menurut Sugiyono (2021), metode ini cocok untuk penelitian yang bertujuan mengevaluasi dan mengidentifikasi pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Penelitian dilaksanakan pada Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam memilih lokasinya dilakukan secara purposif karena desa ini memiliki nilai alokasi Dana Desa yang besar, dinamika pengelolaan keuangan yang kompleks, dan aktif dalam kegiatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian berlangsung selama enam bulan dari Februari hingga Juni 2025, mencakup seluruh tahapan dari penyusunan instrumen hingga penyusunan laporan akhir.

Penelitian menggunakan teknik sensus sampling dengan total 25 responden yang terdiri dari 8 aparatur pemerintah desa, 7 anggota BPD, dan 60 masyarakat umum. Menurut Sugiyono (2021), total sampling digunakan karena jumlah populasi kecil dan memungkinkan diteliti secara keseluruhan. Metode pengumpulan datanya peneliti gunakan kuesioner dengan berskala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju).

Analisis datanya menggunakan SPSS dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda. Tahapan analisis meliputi: (1) Statistik deskriptif (Sugiyono, 2021), (2) Uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), (3) Uji kualitas data (validitas dan reliabilitas dengan Cronbach's Alpha > 0,60), (4) Analisis regresi berganda dengan model: $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$, dan (5) Uji kelayakan model melalui uji F (simultan), uji t (parsial), dan koefisien determinasi (R^2)

RESULTS & DISCUSSION

Results

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.64792805
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.096
	Negative	-.140
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.061

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS versi 27


Berdasarkan Tabel 2 bisa diamati hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* didapat signifikansi bernilai 0,061, serta nilainya melebihi nilai probabilitas (0,05). Sehingga kesimpulannya data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.039	1.219		1.673	.099		
	Akuntabilitas (X1)	.716	.151	.539	4.750	.000	.235	4.260
	Pengawasan (X2)	.264	.130	.220	2.033	.046	.258	3.883
	Partisipasi Masyarakat (X3)	.098	.078	.098	1.260	.212	.504	1.985
	Kompetensi Aparat Desa (X4)	.505	.105	.477	4.822	.000	.309	3.241
	Transparansi (X5)	.083	.129	.074	.640	.524	.225	4.440
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)								

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS versi 27

Berdasar pada Tabel 3 bisa diamati nilai tolerace variabel X1 (akuntabilitas) = 0,235, X2 (pengawasan) = 0,258, X3 (partisipasi masyarakat) = 0,504, X4 (Kompetensi aparat desa) = 0,309, dan X5 (transparansi) = 0,225 . Kelima variabel independen bernilai tolerance > 0,10, artinya tak ditemukan multikolinearitas. Bila diamati dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), seluruh nilai VIF dalam variabel independen bernilai melebihi 10 disertai VIF variabel X1 (akuntabilitas) = 4,260, X2 (pengawasan) = 3,883, X3 (partisipasi masyarakat) = 1,985, X4 (Kompetensi aparat desa) = 3,241, dan X5 (transparansi) = 04,440. Dengan demikian kesimpulannya tak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS versi 27

Berdasar pada Gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas melalui scatterplot, nampak beberapa titik residual tersebar dengan acak di bawah serta atas garis nol tanpa terbentuk suatu pola, baik menyempit maupun melebar. Hal ini menunjukkan model regresi dalam penelitian ini tak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi serta model regresi lolos uji kelayakan untuk peneliti gunakan

Tabel 4. Hasil Uji parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.039	1.219		1.673	.099
Akuntabilitas (X1)	.716	.151	.539	4.750	.000
Pengawasan (X2)	.264	.130	.220	2.033	.046
Partisipasi Masyarakat (X3)	.098	.078	.098	1.260	.212
Kompetensi Aparat Desa (X4)	.505	.105	.477	4.822	.000
Transparansi (X5)	.083	.129	.074	.640	.524

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS versi 27

Berdasar pada hasil uji t tabel 4, dari lima variabel yang diteliti, tiga variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan pada Pengelolaan Dana Desa yaitu akuntabilitas (Sig. 0,000), pengawasan (Sig. 0,046), dan kompetensi aparat desa (Sig. 0,046) karena nilai signifikansinya < 0,05 dengan demikian H0 ditolak serta H1 diterima. Selanjutnya, dua variabel lainnya yaitu partisipasi masyarakat (Sig. 0,212) dan transparansi (Sig. 0,524) tak mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa dengan signifikan dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05 sehingga H0 diterima serta H1 ditolak. Hasil tersebut menjadi bukti akuntabilitas, pengawasan, dan kompetensi aparat desa merupakan faktor-faktor kunci yang memberi pengaruh positif serta signifikan dalam pengelolaan dana desa.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	763.227	5	152.645	52.411	.000 ^b
	Residual	200.959	69	2.912		
	Total	964.187	74			

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS versi 27

Berdasar pada tabel 5 bisa diamati nilai F yakni 52.411 disertai signifikansi senilai 0,000. Nilai signifikansi ini memperlihatkan <0,05. Maka darinya, model regresi bisa peneliti gunakan dalam memprediksi pengelolaan dana desa. Ataupun bisa dikatakan akuntabilitas, pengawasan, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa serta transparansi secara bersamaan mampu mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.792	.776	1.707

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS versi 27

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R²) didapat nilai R Square = 0,792 berarti variabel independen akuntabilitas (X1), pengawasan (X2), partisipasi masyarakat (X3), kompetensi aparat desa (X4) serta transparansi (X5) mampu menjelaskan variabel dependen efektifitas pengelolaan dana desa (Y) secara bersamaan dengan sebesar 79,2%. Selanjutnya 20,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak peneliti teliti.

DISCUSSION

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas terbukti memberi pengaruh positif serta signifikan disertai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta berkoefisien regresi positif 0,716. Perihal tersebut memperlihatkan dengan semakin tingginya tingkat akuntabilitas pemerintah desa, makin baik pula pengelolaan Dana Desa yang dihasilkan. Praktik pelaporan yang jelas, keterbukaan penggunaan anggaran, dan kesediaan mempertanggungjawabkan dana merupakan aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan dapat dipercaya masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Razak et al. (2022) di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menemukan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa meski penerapannya belum optimal. Suciana et al. (2025) juga menguatkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa, terutama jika dimediasi prinsip good governance. Penelitian Tuti Dharmawati et al. (2021) menunjukkan akuntabilitas bersama transparansi terbukti memperkuat efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Secara teoritis, akuntabilitas merupakan prinsip utama Good Governance yang menuntut setiap entitas pengelola sumber daya publik mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat. Dalam konteks Dana Desa, akuntabilitas berarti pemerintah desa wajib menyusun perencanaan, melaksanakan program, serta melaporkan penggunaan anggaran secara transparan dan tepat waktu (Viyurintina & Sisdianto, 2024). Tanpa akuntabilitas, pengelolaan dana publik rentan penyalahgunaan, ketidakefisienan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat (Efendi, 2024).

Dibandingkan variabel lainnya, akuntabilitas memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien regresi 0,716, lebih besar dari pengawasan (0,264), partisipasi masyarakat (0,098), kompetensi aparat desa (0,505), maupun transparansi (0,083). Hal ini menunjukkan akuntabilitas sebagai pondasi utama keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi $0,046 < 0,05$. Semakin baik sistem pengawasan melalui pengawasan internal, eksternal, maupun partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas pengelolaan Dana Desa. Pengawasan memiliki peran penting memastikan penggunaan Dana Desa sesuai rencana, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil ini sejalan dengan Sari (2021) yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Razak et al. (2022) juga memperlihatkan pengawasan ketat dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Ardiyanti et al. (2018) menemukan fungsi pengawasan berperan penting dalam penerapan good governance di tingkat desa.

Secara teoritis, pengawasan merupakan pilar Good Governance yang menekankan mekanisme kontrol agar setiap keputusan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat pemerintah daerah, inspektorat, maupun masyarakat. Menurut teori pengendalian manajemen, pengawasan baik mampu mendeteksi deviasi dini dan mendorong aparat desa bekerja lebih profesional.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi $0,212 > 0,05$. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program Dana Desa tidak memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas pengelolaan dana. Meskipun partisipasi masyarakat ada, peranannya masih lemah dan belum optimal dalam mendorong pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

Temuan ini berbeda dengan teori ideal partisipasi dalam tata kelola desa yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama setiap tahapan pembangunan. Dalam praktik, partisipasi masyarakat seringkali hanya bersifat formalitas, seperti hadir dalam musyawarah desa tanpa keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

Hasil ini sejalan dengan Larisu & Jopang (2022) yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tidak selalu efektif karena rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat. Naisoko & Bait (2024) juga menemukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sering terbatas pada kelompok tertentu saja.

Lemahnya pengaruh partisipasi masyarakat disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa, kurangnya akses informasi terkait penggunaan anggaran, serta rendahnya motivasi masyarakat mengawasi kinerja aparat desa. Dominasi aparat desa dalam pengambilan keputusan juga membuat suara masyarakat kurang diperhatikan.

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Semakin tinggi kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan aparat desa, semakin baik kualitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan faktor sumber daya manusia memiliki peran sentral memastikan Dana Desa dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Secara teoritis, kompetensi aparat desa terkait teori human capital yang menekankan kualitas pengelolaan organisasi dipengaruhi kualitas sumber daya manusianya. Aparat desa dengan kemampuan administratif, pemahaman regulasi, serta keterampilan teknis akuntansi keuangan lebih mampu menyusun perencanaan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa secara baik.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian di Desa Karangasem, ditemukan bahwa dari lima faktor yang diteliti, hanya tiga faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, yaitu akuntabilitas, pengawasan, dan kompetensi aparat desa. Akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan pelaporan dan tanggung jawab aparat mampu meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan desa, fungsi pengawasan dari BPD, aparat, dan masyarakat terbukti mencegah penyimpangan serta menjaga transparansi dan efisiensi pengelolaan dana, sementara kompetensi aparat desa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman administrasi serta akuntansi berkontribusi langsung pada efektivitas pengelolaan dana. Sebaliknya, partisipasi masyarakat dan transparansi tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena keterlibatan masyarakat masih terbatas dan informasi keuangan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

REFERENCES

- Anggara, S., & Sumantri, I. (2017). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*.
- Ardiyanti, A., Nur Supriadi, Y., & Aulia, N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8, 1–20. <https://doi.org/10.31000/jmb.v8i1.1572>
- Efendi, A. R. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone= The Influence of Accountability, Transparency, and Community Participation on the Potential for Corru*.
- Erawati Dewi, N. K. M., Yogantara, K. K., & Sugiarto Asana, G. H. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa Dan Sumber Daya Manusia, Serta Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kubutambahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8256–8269. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10182>
- Haeruddin, S. H., & Arsyad, M. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 355–366.
- Indrianasari, N. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karangasari Kecamatan Sukodono. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1, 29–46. <https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>

- Kamuli, S., Wantu, S., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v3i2.21827>
- Keay, A. (2016). Stewardship Theory : Is Board Accountability Necessary? *International Journal of Law and Management*, 59. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Kholik, K. (2024). Sistem Pengawasan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang Village Fund Monitoring System in Improving the Economy of Village Communities in Deli Serdang Regency. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4803–4811. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6769>
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). *Skripsi*, i–144.
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5, 4810–4825. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Making, A. A. L. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisas Fiskal dan Otonomi di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 150–165.
- Minang, H., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 42, 69. <https://doi.org/10.47313/jib.v42i1.1166>
- Mustofa, A., & Afifah, F. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Nafidah, L., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3, 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Negoro, A. H. A. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Arjasa Kabupaten Situbondo (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jember)*.
- Paramita, K. D., & Dewi., N. A. W. T. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(3), 690–701.
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3, 89–101. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>

- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puspitasari, R. L., Astuti, D. D., & Ningsih, W. F. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. *Riemba - Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 121–134. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.941>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*.
- Razak, M. R. R., Jabbar, A., Sasmika, R., Syarifuddin, H., & Ikbali, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Rosidah, I., Gunardi, Kesumah, P., & Rizka, R. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2, 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Sari. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa*.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Siregar B. G., MM, H., Hasibuan, A. A., & Aswadi Lubis, S. E. (2023). *Efektivitas Program Dana Desa Menuju Desa Maju*.
- Siska Br. Hutabarat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 261–268. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 223–236.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Viyurintina, & Sisdianto. (2024). Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan, Good Governance. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Wardani, P. P. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). In *Jurnal Ilmiah*.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 95–106.
- Wulandari, M., & Idayati, F. (2024). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(8), 1–19.